

SURAT EDARAN

Kepada
SEMUA BANK UMUM
DI INDONESIA

Perihal : Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi
Informasi oleh Bank Umum

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4785), maka perlu diatur ketentuan pelaksanaan dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia dengan pokok-pokok ketentuan sebagai berikut:

I. UMUM

1. Penggunaan Teknologi Informasi diperlukan Bank dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional Bank. Selain itu perkembangan Teknologi Informasi memungkinkan Bank untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah melalui produk-produk *Electronic Banking*.
2. Dalam hal Bank tidak dapat menyelenggarakan sendiri Teknologi Informasi tersebut, Bank dimungkinkan untuk menggunakan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi.

3. Mengingat ...

3. Mengingat penggunaan Teknologi Informasi dapat meningkatkan risiko yang dihadapi Bank, maka Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif.

II. PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. Dalam penggunaan Teknologi Informasi baik yang diselenggarakan sendiri maupun yang diselenggarakan oleh pihak penyedia jasa, Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif.
2. Dalam rangka menerapkan manajemen risiko penggunaan Teknologi Informasi tersebut, Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur yang digunakan Bank dalam mengelola sumber daya Teknologi Informasi dalam rangka mendukung kelangsungan bisnis Bank terutama pelayanan kepada nasabah. Sumber daya ini mencakup antara lain perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, sumber daya manusia serta data/informasi.
3. Kebijakan dan prosedur penggunaan Teknologi Informasi serta pedoman manajemen risiko penggunaan Teknologi Informasi mengacu pada Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum yang merupakan Lampiran 1 Surat Edaran ini maupun Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko Bank sebagaimana diatur dalam Surat Edaran No. 5/21/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
4. Kebijakan dan prosedur tersebut paling kurang mencakup aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. Manajemen;
 - b. Pengembangan dan pengadaan;

c. Operasional ...

- c. Operasional Teknologi Informasi;
 - d. Jaringan komunikasi;
 - e. Pengamanan informasi;
 - f. *Business Continuity Plan*;
 - g. *End user computing*;
 - h. Audit;
 - i. *Electronic Banking*; dan
 - j. Penggunaan pihak penyedia jasa Teknologi Informasi.
5. Pedoman dalam Lampiran 1 merupakan pokok-pokok penerapan manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi yang harus diterapkan oleh Bank untuk memitigasi risiko yang berhubungan dengan penyelenggaraan Teknologi Informasi.
6. Bank dengan ukuran dan kompleksitas usaha besar menggunakan parameter yang lebih ketat sebagai tambahan dari hal-hal yang dikemukakan dalam pedoman sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1. Sementara itu Bank dengan ukuran dan kompleksitas usaha yang relatif kecil dapat menggunakan parameter yang lebih ringan dari hal-hal yang dikemukakan dalam pedoman sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1, sepanjang Bank telah mempertimbangkan hasil penilaian terhadap risiko dalam aktivitas bisnis Bank, profil keamanan Teknologi Informasi serta *cost and benefit*.
7. Bank yang telah memiliki kebijakan dan prosedur dalam penggunaan Teknologi Informasi dan atau pedoman manajemen risiko penggunaan Teknologi Informasi sebelum berlakunya Surat Edaran ini wajib menyesuaikan dan menyempurnakan dengan berpedoman pada Lampiran 1 Surat Edaran Bank Indonesia ini paling lambat tanggal 31 Maret 2009.

III. PELAPORAN

1. Dalam rangka Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi, Bank wajib menyampaikan laporan-laporan sebagai berikut:

a. Laporan Penggunaan Teknologi Informasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Laporan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran 2.1.
- 2) Laporan wajib disampaikan paling lambat tanggal 30 September 2008

b. Laporan Tahunan Penggunaan Teknologi Informasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Laporan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran 2.4.
- 2) Laporan wajib disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun laporan. Laporan Tahunan Penggunaan Teknologi Informasi untuk tahun 2008 disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Januari 2009.

c. Laporan Rencana Perubahan Mendasar Teknologi Informasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Laporan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran 2.2.
- 2) Laporan wajib disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum perubahan tersebut efektif dioperasikan. Khusus untuk rencana perubahan hal-hal tersebut dibawah ini wajib disampaikan 4 (empat) bulan sebelum efektif dioperasikan:
 - a) Penyelenggaraan *Data Center* oleh pihak lain di luar negeri.

b) Penyelenggaraan ...

- b) Penyelenggaraan *Disaster Recovery Center* oleh pihak lain di luar negeri.
- c) Penyelenggaraan pemrosesan transaksi berbasis Teknologi Informasi oleh pihak lain di luar negeri.
- d. Laporan Realisasi Rencana Perubahan Mendasar Teknologi Informasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Laporan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran 2.3.
 - 2) Laporan wajib disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak perubahan tersebut efektif dioperasikan.
 - 3) Bank yang menyampaikan laporan realisasi rencana perubahan mengenai produk dan atau aktivitas baru dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2.3, tidak perlu menyampaikan Laporan Produk dan Aktivitas Baru sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai manajemen risiko bank umum.
- 2. Seluruh laporan di atas wajib disampaikan oleh Bank walaupun penyelenggaraan Teknologi Informasi yang digunakan oleh Bank telah diserahkan kepada pihak penyedia jasa.

IV. PERMOHONAN PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI KEPADA PIHAK LAIN DI LUAR NEGERI.

1. Permohonan Baru

Bank hanya dapat menyelenggarakan Pusat Data (*Data Center*), *Disaster Recovery Center* dan atau Pemrosesan Transaksi Berbasis Teknologi di luar negeri setelah memperoleh persetujuan atas rencana tersebut dari Bank Indonesia. Untuk memperoleh persetujuan

dimaksud ...

dimaksud Bank wajib mengajukan permohonan yang didukung dengan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.2.3 dan Lampiran 2.2.5.

2. Permohonan Ulang

Bank yang telah melaporkan penyelenggaraan Teknologi Informasi yang diserahkan kepada pihak lain di luar negeri sebelum berlakunya ketentuan ini wajib mengajukan permohonan persetujuan ulang kepada Bank Indonesia untuk tetap menggunakan pihak lain di luar negeri dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi yang digunakan oleh Bank.

Pengajuan permohonan ulang tersebut wajib didukung dengan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.2.3 dan Lampiran 2.2.5.

Khusus permohonan ulang untuk penyelenggaraan *Data Center* dan *Disaster Recovery Center* dari Kantor Cabang Bank Asing menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada Lampiran 2.6.

V. LAIN-LAIN

Penyampaian laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam angka III dan pengajuan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam angka IV dialamatkan kepada:

- a. Direktorat Pengawasan Bank, Jl. MH Thamrin No.2, Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia;
- b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.

VI. PENUTUP ...

VI. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Maret 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HALIM ALAMSYAH
DIREKTUR DIREKTORAT
PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN